



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Balang Makson**, berkedudukan di Batu Lidung RT 003 Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada JSTY PARTNER beralamat di Jalan Intimung RT 12 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi serta alat bukti yang dihadirkan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Juni 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Batu Lidung RT 003 Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara hendak mengajukan permohonan pengampunan atau wali kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau ( bukti P.1 Terlampir ) ;
2. Bahwa PEMOHON mempunyai seorang adik kandung perempuan yang lahir dari pasangan suami istri bernama Ayah YULIUS SAKAI (almarhum) dan ibu bernama ROSTINA TALAKA ;
3. Bahwa adik kandung perempuan PEMOHON bernama TIRZE KRISDAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pulau Sapi, 12 Januari 1999, Agama Kristen, pendidikan, tidak atau belum sekolah, pekerjaan tidak atau belum bekerja, alamat Batu Lidung RT 003 Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau Prov.Kalimantan Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adik kandung perempuan Pemohon bernama TIRZE KRISDAYANTI sekarang sudah berusia 20 Tahun dan tidak pernah menikah ;
5. Bahwa adik kandung perempuan Pemohon bernama TIRZE KRISDAYANTI meskipun yang seharusnya telah dapat dianggap cakap untuk bertindak serta berbuat menurut hukum akan tetapi memiliki penyakit bawaan sejak lahir berupa cacat mental oleh karena itu memerlukan seorang pengampuh atau wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari ;
6. Bahwa Pemohon pengampuan atau perwakilan ini Pemohon ajukan untuk dapat mewakili adik PEMOHON untuk mengurus sertifikat tanah hak milik atas sebidang tanah atau warisan orang tua dan atau mewakili adik PEMOHON untuk menjual objek warisan tersebut di kemudian hari ;
7. Bahwa menurut pertimbangan PEMOHON pihak atau orang yang paling patut untuk di tetapkan sebagai pengampu atau wali adalah Pemohon sebagai kakak kandung sendiri ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ;
2. Menyatakan bahwa adik kandung perempuan Pemohon bernama TIRZE KRISDAYANTI jenis kelamin Perempuan tempat dan tanggal lahir Pulau sapi 12 Januari 1999 Agama Kristen pendidikan, tidak atau belum sekolah pekerjaan tidak atau belum bekerja, alamat Batu Lidung RT 003 Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau Prov.Kalimantan Utara mempunyai penyakit bawaan sejak kecil berupa cacat mental dan dibawa pengampuan ;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai pengampuan atau wali dari adik kandung yang bernama TIRZE KRISDAYANTI tersebut ;
4. Menyatakan bahwa Pemohon pengampuan atau mewakili adik Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah hak milik atas sebidang tanah atau warisan orang tua dan mewakili adik PEMOHON untuk menjual objek warisan tersebut di kemudian hari ;
5. Membebankan biaya kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya NIK: 6406020605970002 atas nama Balang Marson, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya Nomor: 6502021809170005 atas nama Kepala Keluarga Rostina Talaka, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) Jemaat Mansalong Nomor: 54/MJ/GKPI/1982 antara Yulius Sakai, SM. Th dan Rosthina Talaka sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/794/BTL tertanggal 4 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Herman Kuing, S.E. selaku Pj. Kepala Desa Batu Lidung yang menerangkan bahwa Yulius Sakai, S.Th telah meninggal dunia sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Identitas Nomor:460..3/221/BTL tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Yapang Sangkar, S.Th selaku Kepala Desa Batu Lidung yang menerangkan bahwa nama Tirze Krisdayanti benar mengalami cacat mental sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Mei 2019 yang diketahui oleh Faridan, S.E., M.M. selaku Camat Malinau Kota, Yapang Sangkar, S.Th selaku Kepala Desa Batu Lidung dan Hambali selaku Ketua RT. 3 Desa batu Lidung sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 83 tertanggal 8 Agustus 2007 Atas nama Yulius Sakai, SM. TH yan ditanda tangani oleh Rusli Yahya, S.H., M.Ap selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau sesuai dengan aslinya, diberi P-7;

Bukti P-1 s.d P-3, P-5 s.d P-7 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti P-4 merupakan bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## 1. Saksi ROSTINA TALAKA:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon dan Tirze Krisdayanti ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak laki – laki satu – satunya saksi sedangkan Tirze Krisdayanti merupakan anak saksi yang paling bungsu dari 6 (enam) bersaudara dimana Tirze Krisdayanti termasuk orang yang mengalami cacat mental sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas diri Tirze Krisdayanti supaya bisa menjual tanah yang berada di Desa Batu Lidung RT.3 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dimana Tirze Krisdayanti merupakan salah satu ahli waris dari almarhum suami saksi ;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut rencananya akan dipecah surat hak miliknya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai pengampu dikarenakan Pemohon satu – satunya anak laki – laki saksi dan Pemohon yang dianggap paling cakap dalam keluarga ;
- Bahwa Tirze Krisdayanti sejak kecil mengalami cacat mental ;
- Bahwa bentuk cacat mental Tirze Krisdayanti yaitu kurang jelas berbicara dan pikirannya sering terganggu contohnya jika kita menyuguhkan makanan, Tirze Krisdayanti tidak tahu makan, akan tetapi jika kita menyiapkan makanan lengkap dihadapan Tirze Krisdayanti seperti menaruh nasi, ikan dan sayur kedalam piring kepadanya, barulah Tirze Krisdayanti makan sendiri;
- Bahwa Tirze Krisdayanti mengalami cacat mental dikarenakan pada saat itu lahir prematur dan berat badannya sangat ringan ;
- Bahwa Tirze Krisdayanti dulu pernah dibawa untuk pengobatan pada saat umur 2 (dua) bulan ke RSUD Tarakan ;
- Bahwa Tirze Krisdayanti tidak pernah dibawa berobat ke Dokter Spesialis;
- Bahwa Pejabat kesehatan tidak ada mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan Tirze Krisdayanti sakit, hanya Kepala Desa Batu Lidung saja yang mengeluarkan keterangan jika Tirze Krisdayanti sakit mental;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan tambang batu bara;



**2. Saksi YUNIKE GANIT:**

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon dan Tirze Krisdayanti;
- Bahwa Pemohon merupakan anak laki – laki satu – satunya saksi sedangkan Tirze Krisdayanti merupakan adik saksi yang paling bungsu dari 6 (enam) bersaudara dimana Tirze Krisdayanti termasuk orang yang mengalami cacat mental sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas diri Tirze Krisdayanti supaya bisa menjual tanah yang berada di Desa Batu Lidung RT.3 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dimana Tirze Krisdayanti merupakan salah satu ahli waris dari almarhum ayah saksi yang meninggal tahun 2016 ;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut rencananya akan dipecah surat hak miliknya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai pengampu dikarenakan Pemohon satu – satunya anak laki – laki dikeluarga saksi dan Pemohon yang dianggap paling cakap dalam keluarga ;
- Bahwa Tirze Krisdayanti sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa bentuk cacat mental Tirze Krisdayanti yaitu berbicara tidak lancar dan hanya bisa makan sendiri sedangkan semua kegiatannya harus dibantu;
- Bahwa saksi dan ibu saksi bergantian mengurus Tirze Krisdayanti ;
- Bahwa Tirze Krisdayanti tidak bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa Tirze Krisdayanti dulu pernah dibawa untuk pengobatan pada saat umur 2 (dua) bulan ke RSUD Tarakan ;
- Bahwa Tirze Krisdayanti tidak pernah dibawa berobat ke Dokter Spesialis;
- Bahwa Pejabat kesehatan tidak ada mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan Tirze Krisdayanti sakit, hanya Kepala Desa Batu Lidung saja yang mengeluarkan keterangan jika Tirze Krisdayanti sakit mental;

**3. Saksi HAMBALI SUKARJO:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi dalam hal permohonan Pengampunan; ;
- Bahwa nama orang yang dimohonkan tersebut adalah Sdri Tirze Krisdayanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan sdri Tirze termasuk orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak bisa bertindak cakap untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menjual tanah yang saudari Tirze Krisdayanti dapat dari hak waris dan akan mengurus balik nama sertifikat tanah untuk pemecahan tanah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudari Tirze Krisdayanti adalah saudara Kandung karena Pemohon merupakan kakak kandung dari saudari Tirze Krisdayanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mulai sejak lahir sdri Tirze Krisdayanti sudah menderita keterbelakangan mental dimana sdri Tirze Krisdayanti kurang bisa beraktifitas dengan baik, karena keseluruhan aktifitasnya harus dibantu dan pikirannya pun tidak baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bersaudara 8 (delapan) orang, 2 (dua) orang meninggal dunia dan termasuk dulu ada 1 (satu) orang yang sama juga seperti saudari Tirze krisdayanti;
- Bahwa selama ini yang merawat sdri Tirze Krisdayanti adalah Orang tua dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas diri Tirze Krisdayanti supaya bisa menjual tanah yang berada di Desa Batu Lidung RT.3 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dimana Tirze Krisdayanti merupakan salah satu ahli waris dari almarhum ayah saksi yang meninggal tahun 2016 ;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut rencananya akan dipecah surat hak miliknya ;

#### 4. Saksi OKTA MOBERLI:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi dalam hal permohonan Pengampunan; ;



- Bahwa nama orang yang dimohonkan tersebut adalah Sdri Tirze Krisdayanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan sdri Tirze termasuk orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak bisa bertindak cakap untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa saksi tahu sdri Tirze Krisdayanti sejak kecil sudah mengalami keterbelakangan mental karena kami bertetangga ;
- Bahwa setahu saksi sdri Tirze Krisdayanti tidak pernah sekolah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudari Tirze Krisdayanti adalah saudara Kandung karena Pemohon merupakan kakak kandung dari saudari Tirze Krisdayanti;
- Bahwa selama ini yang merawat sdri Tirze Krisdayanti adalah Orang tua dan saudara-saudaranya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain menghadirkan para saksi tersebut, Pemohon juga menghadirkan adiknya yaitu sdri. Tirze Krisdayanti, maka berdasarkan Pasal 439 KUH Perdata, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdri. Tirze Krisdayanti dan Pemohon sendiri yang mana dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap sdri. Tirze Krisdayanti, Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan sdri. Tirze Krisdayanti tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sdri. Tirze Krisdayanti tidak pernah sekolah;
- Bahwa sehari – harinya sdri. Tirze Krisdayanti dirawat oleh ibu dan kakak – kakaknya di rumah dikarenakan sdri. Tirze Krisdayanti tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri sehingga harus ada orang yang membantunya;
- Bahwa sdri. Tirze Krisdayanti tidak bisa berpikir dengan normal, tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;
- Bahwa sdri. Tirze Krisdayanti sering keluar rumah dan bermain seperti anak kecil dengan tetangga sekitarnya ;
- Bahwa Pemohon mohon diangkat sebagai Pengampu bagi sdri. Tirze Krisdayanti agar dapat mengurus balik nama surat tanah peninggalan ayah mereka sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menempatkan adik Pemohon yang bernama Tirze Krisdayanti ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*) dengan alasan bahwa adik Pemohon mengalami cacat mental dan selanjutnya mengangkat Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon yang akan diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan ini adalah apakah adik Pemohon yang bernama Tirze Krisdayanti dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*)? dan selanjutnya apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon tersebut?;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampuan atas diri adik Pemohon, Tirze Krisdayanti dan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Malinau?;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerduta menyatakan “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan *dungu, gila atau mata gelap* harus ditempatkan dibawah pengampuan sekalipun ia kadang – kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 KUHPerduta menyatakan, “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan *dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap*. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri” ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud sebagai pengampu dari adiknya dengan alasan adik Pemohon mengalami cacat mental ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 2, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rostina Talaka, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 26 September 2017 dan Bukti P – 6, berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Lidung tanggal 23 Mei 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi Rostina Talaka dan saksi Yunique Ganit diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan kakak dari Tirze Krisdayanti ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan kakak dari Tirze Krisdayanti dan dipersidangan saksi Rostina Talaka dan saksi Yunique Ganit, juga tidak keberatan dengan Permohonan Pengampunan atas diri Tirze Krisdayanti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampunan atas diri adik Pemohon, Tirze Krisdayanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 436 KUHPdata menyatakan, ”Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya, berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1, berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Balang Makson, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 14 Desember 2017, Bukti P-2, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rostina Talaka, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 26 September 2017 dan Bukti P – 6, berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Lidung tanggal 23 Mei 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi Rostina Talaka dan saksi Yunique Ganit bahwa adik Pemohon, Tirze Krisdayanti, yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampunan, bertempat tinggal sama dengan Pemohon yaitu di Batu Lidung RT 003, Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan demikian menurut Pengadilan sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Malinau;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah adik Pemohon yang bernama Tirze Krisdayanti dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampunan (*Curatele*)? ;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBg, alat – alat bukti terdiri dari :

- Bukti tertulis, (KUHPdata Pasal 1867 dst RBg 285 – dst) ;
- Bukti dengan saksi – saksi ;
- Persangkaan ;
- Pengakuan – pengakuan ;
- Sumpah ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 433 KUHPdata tersebut menyatakan bahwa yang masuk kedalam unsur dibawah pengampunan (*curatele*) adalah *dungu, gila atau mata gelap* dan orang dewasa yang karena keborosan ;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPdata secara eksplisit tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dungu, gila, mata gelap dan orang dewasa yang karena keborosan sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan dungu yaitu sangat tumpul otaknya; tidak cerdas;bebal; bodoh, kemudian yang dimaksud dengan gila yaitu gangguan jiwa;sakit ingatan;sakit jiwa dst selanjutnya yang disebut mata gelap yaitu tidak dapat berpikir terang;mengamuk;gelap mata sedangkan yang dimaksud keborosan yaitu perih al boros; sifat boros ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon bahwa orang yang akan dimasukkan kedalam lembaga pengampunan (*curatele*) tersebut adalah Tirze Krisdayanti hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Rostina Talaka yang merupakan ibu kandung Pemohon yang juga ibu Tirze Krisdayanti dan saksi Yunique Ganit yang merupakan kakak kandung Pemohon sekaligus kakak Tirze Krisdayanti yang pada pokoknya menerangkan Tirze Krisdayanti merupakan adik kandung Pemohon yang sedari kecil mengidap cacat mental ;



Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdara tidak menyebutkan secara eksplisit jika cacat mental masuk kedalam lembaga pengampunan sehingga oleh karenanya Pengadilan memerlukan bukti yang menerangkan apakah cacat mental masuk kedalam ranah Pasal 433 KUHPerdara atau tidak? ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang dibidang kesehatan yang menerangkan bahwa benar Tirze Krisdayanti menderita cacat mental dan hal tersebut apakah masuk kedalam unsur dungu, gila, mata gelap ataukah orang dewasa yang boros, sedangkan bukti P-5 yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bukti tersebut tidak berdasar dengan pertimbangan, bahwa surat keterangan yang dikeluarkan seorang Kepala Desa yang memberikan keterangan "medis" jika salah satuarganya mengidap suatu penyakit adalah tidak berdasar hukum, yang mana keterangan "medis" menurut Pengadilan seharusnya dikeluarkan oleh suatu Lembaga Medis seperti Rumah Sakit, Klinik, atau lembaga medis lain yang diakui Pemerintah, sehingga terhadap bukti P-5 Pengadilan berpendapat bukti tersebut tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi bahwa dalam pembuktian perkara perdata menganut pembuktian formil artinya menitik beratkan pada alat bukti surat sehingga kedudukan alat bukti surat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kedudukan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBg tersebut diatas dan hal inipun saling bersesuaian dengan ketentuan Pasal 437 KUHPerdara yang menyatakan "Peristiwa – peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan dengan **bukti – bukti** dan penyebutan saksi – saksinya", sehingga dari bunyi ketentuan Pasal 437 KUHPerdara tersebut maka Pemohon harus bisa membuktikan terlebih dahulu mengenai tidak cakupnya orang yang akan berada dibawah pengampunan (curatele) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti surat berupa apakah sdr. Tirze Krisdayanti yang akan berada dibawah pengampunan (curatele) tersebut benar – benar cacat mental atau tidak, maka Pengadilan telah menjalankan ketentuan Pasal 439 KUHPerdara dimana setelah Pengadilan mengamati langsung sdr. Tirze Krisdayanti ketika dibawa Pemohon ke ruang persidangan dan sebagaimana keterangan saksi ROSTINA TALAKA, saksi YUNIKE GANIT, saksi HAMBALI SUKARJO dan saksi OKTA MOBERLI dan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirze Krisdayanti benar – benar menderita cacat mental berupa tidak cerdas dan tidak bisa berpikir dengan normal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Pasal 433 KUHPdata tidak menyebutkan jika cacat mental masuk kedalam unsurnya akan tetapi setelah pengamatan yang dilakukan Pengadilan, Pengadilan berpendapat jika cacat mental tersebut lebih tepatnya masuk kedalam unsur **dungu** dimana pada saat mengajukan pertanyaan kepada sdri. Tirze Krisdayanti, sdri. Tirze Krisdayanti tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan dari pengamatan Pengadilan, sdri. Tirze Krisdayanti dalam berpikir tidak cerdas dan tumpul otaknya sehingga dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa adik Pemohon yang bernama sdri. Tirze Krisdayanti dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon tersebut? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pada dasarnya Pemohon selaku kakak dari sdri. Tirze Krisdayanti, dapat mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon yang bernama sdri. Tirze Krisdayanti yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut (*curandus*)?;

Menimbang, bahwa KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (*curator*), adapun yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu (*curator*) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*curator*) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta bahwa Pemohon adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, bahwa Pemohon tinggal bersama dengan adiknya dan bahwa ibu dan kakak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai Pengampu (*curator*) bagi sdri. Tirze Krisdayanti, karena dianggap sebagai yang paling cakap dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dimana Pemohon adalah anak laki – laki satu – satunya didalam keluarganya, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi adik Pemohon yang bernama sdr. Tirze Krisdayanti yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum Permohonan Pemohon, ternyata dalam surat permohonannya terdapat salah pengetikan penomoran petitum oleh Pemohon dan atas hal ini Pengadilan berpendapat hal tersebut merupakan kesalahan redaksional belaka tanpa merubah kesesuaian antara petitum dan posita permohonan Pemohon sehingga penomorannya nanti akan diperbaiki sebagaimana amar penetapan yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon point – 1, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum – petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon point – 2, Pengadilan berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ternyata benar adik Pemohon yang bernama sdr. Tirze Krisdayanti menderita cacat mental sejak kecil maka petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon point ke – 3 tentang permintaan agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu (*Curator*) atas diri adiknya, Pengadilan berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa adik Pemohon yang bernama sdr. Tirze Krisdayanti dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya. Namun demikian, untuk memberikan kepastian, dengan berlandaskan pada petitum subsidair yang memohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka Pengadilan berpendapat bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) atas diri adiknya, kiranya perlu ditetapkan terlebih dahulu bahwa adik Pemohon yang bernama sdr. Tirze Krisdayanti dimasukkan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*); Oleh karena itu, Pengadilan akan menambahkan penetapan tersebut yang selengkapnya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon sebagaimana tertulis point – 8 akan tetapi setelah membaca surat permohonannya sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan petitumnya, Pengadilan berpendapat bahwa point tersebut seharusnya tertulis point – 4, maka Pengadilan akan memperbaikinya menjadi tertulis dan terbaca point 4, terhadap petitum ini tentang permintaan agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus sertifikat tanah hak milik atas sebidang tanah atau warisan orang tua dan mewakili adik Pemohon untuk menjual objek warisan tersebut dikemudian hari, Pengadilan berpendapat bahwa petitum tersebut pada dasarnya dapat dikabulkan. Namun demikian perlu diperhatikan beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 446 yang menyatakan bahwa Pengampuan mulai berjalan terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang ditempatkan dibawah pengampuan, adalah demi hukum batal;
- Pasal 452 yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (*curator*) ialah mengurus (*beheren*) harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tugas Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) untuk mengurus sertifikat tanah hak milik atas sebidang tanah atau warisan orang tua dan mewakili adik Pemohon untuk menjual objek warisan tersebut dikemudian hari, namun juga melakukan segala tindakan hukum terkait dengan tugasnya sebagai seorang Pengampu (*curator*) atas diri sdri. Tirze Krisdayanti;

Menimbang, selain bahwa menurut Pasal 449 KUH Perdata, pengangkatan seorang pengampu diberitahukan kepada Balai harta Peninggalan, yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta peninggalan di indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta peninggalan, yang mana salah satunya Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang di dalamnya meliputi wilayah kerja antara lain Provinsi Kalimantan Timur dimana berdasarkan Undang – undang Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang dipecah dari induknya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Malinau termasuk kedalam Provinsi Kalimantan Utara, dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk memberitahukan tentang pengangkatan dirinya sebagai seorang Pengampu ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang selengkapnya mengenai hal ini akan tercantum di dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon sebagaimana tertulis point – 4 akan tetapi setelah membaca surat permohonannya sebagaimana urutan petitumnya, Pengadilan berpendapat bahwa point tersebut seharusnya tertulis point – 5, maka sama seperti petitum sebelumnya, Pengadilan akan memperbaikinya menjadi tertulis dan terbaca point 5, dan oleh karena permohonan ini pada dasarnya merupakan perkara yang bersifat *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 433 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa adik kandung perempuan Pemohon bernama Tirze Krisdayanti jenis kelamin Perempuan tempat dan tanggal lahir Pulau Sapi 12 Januari 1999 Agama Kristen, pendidikan tidak atau belum sekolah, pekerjaan tidak atau belum bekerja, alamat Batu Lidung RT 003 Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara mempunyai penyakit bawaan sejak kecil berupa cacat mental;
3. Menetapkan adik Pemohon yang bernama Tirze Krisdayanti ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu (*curator*) atas diri adik Pemohon, yang bernama Tirze Krisdayanti;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengampuan atas diri adik Pemohon yang bernama Tirze Krisdayanti ke Balai Harta Peninggalan Surabaya;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pengampu (*curator*) atas diri adik Pemohon, yang bernama Tirze Krisdayanti, termasuk namun tidak terbatas untuk mengurus sertifikat tanah hak milik atas sebidang tanah atau warisan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan mewakili adik Pemohon untuk menjual objek warisan tersebut dikemudian hari ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Mln tanggal 10 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Esra Paembonan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Esra Paembonan, S.H

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp260.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp.406.000,00;
		( empat ratus enam ribu rupiah )